

PERJANJIAN PENGGUNAAN
FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI DAN PENGAGUNAN
NO.

Pada hari ini,, tanggalbulan.....tahun.....(tanggal dalam angka), yang bertandatangan dibawah ini : -----

1., Direktur Pengelolaan Moneter/Pemimpin Bank Indonesia bertempat tinggal di, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 1/11/PDG/1999, dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Bank Indonesia berkedudukan di Jakarta berdasarkan Pasal 39 Undang-undang No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2004, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA -----

- 2....., Direktur Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank, bertempat tinggal di....., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Peseroan (Persero) PT Bank, berkedudukan di, berdasarkan Pasal Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris, Nomor, tanggal(tanggal dalam angka), yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal, Nomor, Tambahan Nomor, berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris, Nomor, tanggal, yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal, Nomor, Tambahan Nomor, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA-----

atau (*Jika Direksi harus mendapat persetujuan dari komisaris*) :

2., Direktur Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank, bertempat tinggal di....., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Peseroan (Persero) PT Bank, berkedudukan di, berdasarkan Pasal Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris, Nomor, tanggal, yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal, Nomor, Tambahan Nomor, berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris, Nomor, tanggal, yang termuat dalam Berita Negara Republik

Indonesia tanggal, Nomor, Tambahan Nomor, dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapatkan persetujuan tertulis dari komisaris Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Tertulis dibawah tangan tanggal, bermeterai cukup yang dilekatkan pada Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA-----

atau (*Jika Direksi harus mendapat persetujuan RUPS dalam hal menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan (eks Pasal 88 UU Perseroan Terbatas)*):

2., Direktur Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank, bertempat tinggal di....., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank, berkedudukan di, berdasarkan Pasal Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris, Nomor, tanggal, yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal, Nomor, Tambahan Nomor, berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris, Nomor, tanggal, yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal, Nomor, Tambahan Nomor, dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal, sebagaimana ternyata dalam yang dilekatkan pada Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA-----

Keduabelah Pihak menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Penggunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan Fasilitas Likuiditas Intrahari kepada PIHAK KEDUA maksimal sebesar jumlah surat berharga yang diagunkan pada rekening penggunaan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Besarnya Fasilitas Likuiditas Intrahari yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana ternyata dalam Laporan yang tercetak sebagai hasil olahan komputer dalam *Scripless Securities Settlement System Central Computer* pada sistem Bank Indonesia *Scripless Securities Settlement System* (BI SSSS).

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dengan baik oleh kedua belah pihak sebagai satu-satunya dokumen yang membuktikan besarnya Fasilitas Likuiditas Intrahari yang digunakan oleh PIHAK KEDUA sekaligus merupakan dokumen yang membuktikan besarnya utang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang timbul sebagai akibat digunakannya Fasilitas Likuiditas Intrahari oleh PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menggunakan Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagai alat bukti yang sah, otentik, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 2

- (1) PIHAK KEDUA menggunakan Fasilitas Likuiditas Intrahari untuk mengatasi kesulitan dana pada saat saldo rekening giro Rupiah PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA lebih kecil daripada transaksi keluar yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Penggunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) oleh PIHAK KEDUA dilakukan sejak dimulainya jam Operasional BI RTGS sampai dengan *cut-off warning* sistem BI RTGS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang BI RTGS.

Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan menggadaikan Sertifikat Bank Indonesia dan atau Surat Utang Negara yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA dengan nomor seri sebagaimana tercatat dalam rekening penggunaan sistem BI-SSSS, untuk menjamin pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya setiap dan seluruh jumlah uang yang terutang dan wajib dibayar kepada PIHAK PERTAMA baik untuk utang pokok, bunga, biaya, dan jumlah lain yang terutang oleh PIHAK KEDUA sebagai akibat penggunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA dengan ini menyerahkan hak atas Sertifikat Bank Indonesia dan atau Surat Utang Negara sebagaimana tercatat dalam rekening penggunaan sistem BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA guna melaksanakan hak-haknya berdasarkan gadai ini.
- (3) Gadai dan penyerahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dinyatakan mulai berlaku efektif pada saat PIHAK KEDUA menggunakan Fasilitas Likuiditas Intrahari sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
- (4) Mengenai nomor seri Sertifikat Bank Indonesia dan atau Surat Utang Negara yang diagunkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana tercatat dalam rekening penggunaan sistem BI-SSSS, PIHAK KEDUA setuju bahwa

pernyataan PIHAK PERTAMA berdasarkan pembukuan dan hasil olahan komputernya diterima sebagai bukti yang sempurna.

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA wajib melunasi Fasilitas Likuiditas Intrahari pada hari penggunaannya selambat-lambatnya sampai dengan *pre cut-off time* Sistem BI-RTGS.
- (2) Untuk pelunasan Fasilitas Likuiditas Intrahari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PIHAK KEDUA tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelunasan Fasilitas Likuiditas Intrahari.
- (3) Dalam hal terjadi pelunasan, PIHAK KEDUA dapat memindahkan kembali surat berharga yang diagunkan dari rekening pengagunan ke rekening perdagangan milik PIHAK KEDUA sesuai dengan nilai pelunasan.
- (4) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melunasi nilai Fasilitas Likuiditas Intrahari yang digunakan pada hari penggunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap nilai Fasilitas Likuiditas Intrahari yang tidak dilunasi oleh PIHAK KEDUA diberlakukan sebagai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek tanpa perlu mengajukan permohonan.
- (5) Untuk pengalihan nilai Fasilitas Likuiditas Intrahari yang tidak dapat dilunasi PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud ayat (4), jenis dan nilai agunan yang telah diagunkan PIHAK KEDUA dalam rangka Fasilitas Likuiditas Intrahari menjadi agunan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek sebesar nilai Fasilitas Likuiditas Intrahari yang tidak dapat dilunasi.
- (6) Dalam hal nilai Fasilitas Likuiditas Intrahari yang tidak dilunasi oleh PIHAK KEDUA diberlakukan sebagai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), PIHAK KEDUA dengan ini memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk menuangkan pengikatan agunan gadai dalam akta pengikatan agunan secara gadai sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum yang berlaku, kuasa mana tetap berlaku dan tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau sebab-sebab lain apapun sepanjang PIHAK KEDUA menggunakan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek yang berasal dari Fasilitas Likuiditas Intrahari yang diberikan PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

Dengan diberlakukannya Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek terhadap Fasilitas Likuiditas Intrahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), PIHAK KEDUA berkewajiban

memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dan wajib menandatangani Perjanjian Kredit Dalam Rangka Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek/Addendum Perjanjian Kredit Dalam Rangka Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek.

Pasal 6

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menandatangani Perjanjian Kredit/Addendum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) menit sejak waktu penutupan *window time* Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek, dengan ini PIHAK KEDUA memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk menandatangani Perjanjian Kredit Dalam Rangka Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek/Addendum Perjanjian Kredit Dalam Rangka Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek, kuasa mana tetap berlaku dan tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau sebab-sebab lain apapun sepanjang PIHAK KEDUA menggunakan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek yang berasal dari Fasilitas Likuiditas Intrahari yang diberikan PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

Dalam hal Perjanjian ini berakhir karena sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), PIHAK PERTAMA berwenang untuk melakukan pendebitan rekening giro Rupiah PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA untuk pelunasan Fasilitas Likuiditas Intrahari yang diperoleh PIHAK KEDUA.

Pasal 8

- (1) Dalam hal menurut perkiraan yang wajar dari PIHAK KEDUA dan/atau perkiraan yang wajar dari PIHAK PERTAMA pendebitan rekening giro Rupiah PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengakibatkan rekening giro Rupiah PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA bersaldo negatif, PIHAK KEDUA dengan ini memberikan kuasa khusus yang tidak dapat dicabut kembali oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, untuk melakukan pencairan atau penjualan agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (5), serta mengambil hasil penjualan agunan tersebut untuk pelunasan seluruh utang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang timbul sebagai akibat penggunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari oleh PIHAK KEDUA, kuasa mana tetap berlaku dan tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau sebab-sebab lain apapun.
- (2) Dalam hal hasil penjualan agunan tidak mencukupi untuk pelunasan Fasilitas Likuiditas Intrahari ditambah dengan biaya bunga dan biaya penjualan agunan maka PIHAK KEDUA wajib melunasi kekurangannya dari harta kekayaan PIHAK KEDUA.

- (3) Dalam hal hasil penjualan agunan lebih besar dari jumlah Fasilitas Likuiditas Intrahari yang diperoleh PIHAK KEDUA ditambah dengan biaya bunga Fasilitas Likuiditas Intrahari dan biaya penjualan agunan maka PIHAK PERTAMA mengkredit rekening giro Rupiah PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA sebesar nilai kelebihan dimaksud.

Pasal 9

PIHAK PERTAMA mengenakan biaya bunga atas penggunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari.

Pasal 10

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila :
- a. salah satu pihak mengakhirinya atau PIHAK PERTAMA mencabut ketentuan yang mengatur tentang pemberian FLI;
 - b. PIHAK KEDUA dibekukan kegiatan usahanya oleh lembaga/instansi yang berwenang;
- (2) Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapuskan seluruh kewajiban PIHAK KEDUA yang timbul sebagai akibat dari pemberian Fasilitas Likuiditas Intrahari.

Pasal 11

- (1) PIHAK KEDUA setuju bahwa PIHAK PERTAMA berwenang menentukan terjadinya pelanggaran/kealpaan PIHAK KEDUA menurut perjanjian ini.
- (2) Dalam hal suatu kewajiban PIHAK KEDUA menurut perjanjian ini wajib dilakukan dalam batas tertentu, lewatnya waktu saja telah memberikan bukti cukup bahwa PIHAK KEDUA telah melalaikan kewajibannya, sehingga suatu peringatan dengan juru sita atau serupa itu tidak diperlukan lagi.
- (3) PIHAK KEDUA menyatakan melepaskan hak-haknya untuk menyangkal jumlah yang terutang oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 12

Bahwa apabila untuk sesuatu tindakan diperlukan suatu Surat Kuasa tersendiri (khusus) maka kekuasaan yang dimaksud itu harus dianggap telah tercantum dalam perjanjian ini

Pasal 13

Apabila timbul perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui pengadilan dan memilih tempat kediaman dan domisili yang tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Demikianlah perjanjian ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud pada awal perjanjian, dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA